



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Satriyawan Eka Putra Kusuma als. Wewe Bin Wawan Pepiyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Badek Rt. 38 Rw. 04 Desa Sepawon
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
 3. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 137/Pid.B/2012/PN KDR tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 137/Pid.B/2012/PN KDR tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA Als. WEWE Bin WAWAN PEPIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046460878; Imei 2 : 862829046460860.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih dengan Imei 1 : 868583022495671; Imei 2 : 868583022495671.
 - 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI;
 - 1 (satu) unit dosbook handphone OPPO A31 warna hitam Imei 1: 862829046460878; Imei 2: 862829046460860.
 - 1 (satu) unit dosbook handphone XIAOMI warna putih dengan Imei 1: 868583022495671; Imei 2: 868583022495671.Dikembalikan kepada saksi Della Anjani Palupi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AG-6906-EI tahun pembuatan 2014 Noka : MH1JPM229EK183753 Nosin : JFM2E2193269 an. SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA;Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum:

KESATU:

Bahwa terdakwa SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA Als. WEWE Bin WAWAN PEPIYANTO, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di jalan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2020 saksi DELLA ANJANI PALUPI anak dari YOHANES ARIF PRASTOWO mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju timur arah GNI Kota Kediri dengan membawa 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi letakkan di gantungan bawah jok sepeda motor. Ketika saksi melintas di atas jembatan Brawijaya Kota Kediri, 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya tersebut terjatuh di jalan raya. Kemudian terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AG-6906-EI berboncengan dengan saksi FARREL VERGIAN SAPUTRA melihat 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Della Anjani Palupi, melihat hal tersebut timbul keinginan terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Artch warna hitam tersebut, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya lalu membawa pouch tersebut pulang ke rumah kos terdakwa di wilayah Kemuning Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Della Anjani Palupi mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA Als. WEWE Bin WAWAN PEPIYANTO, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di jalan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2020 saksi DELLA ANJANI PALUPI anak dari YOHANES ARIF PRASTOWO mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju timur arah GNI Kota Kediri dengan membawa 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi letakkan di gantungan bawah jok sepeda motor. Ketika saksi melintas di atas jembatan Brawijaya Kota Kediri, 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya tersebut terjatuh di jalan raya. Kemudian terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AG-6906-EI berboncengan dengan saksi FARREL VERGIAN SAPUTRA melihat 1 (satu) buah Pouch

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



(dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Della Anjani Palupi, melihat hal tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya lalu membawa pouch tersebut pulang ke rumah kos terdakwa di wilayah Kemuning Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sesampainya di kamar kos, terdakwa membuka 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil dan mengetahui bahwa pouch tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut timbul keinginan terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan reset ulang terhadap handphone lalu menggunakan handphone tersebut dan barang-barang lainnya yang sebelumnya terdapat di dalam pouch untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Della Anjani Palupi mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Della Anjani Palupi anak perempuan dari Yohanes Arif Prastowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang Saksi telah diambil seseorang pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan raya jembatan baru brawijaya Kota Kediri;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mengambil kantong plastik (tas kresek) yang berisikan laundry pakaian selanjutnya bermaksud menuju GNI Kota Kediri untuk membeli teh poci dan saat itu Saksi meletakkan dompet pouch dan kantong plastik (tas kresek) tersebut digantungan bawah jok depan sepeda motor yang Saksi naiki;
- Bahwa kemudian saat melintas di jembatan baru Brawijaya Kota Kediri Saksi merasakan ada sesuatu yang terjatuh dan mengenai kaki tepat pada saat berada di sisi sebelah utara bagian barat jembatan baru Brawijaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat kantong plastik terlepas dari gantungan sepeda motor dan mengenai kaki Saksi, selanjutnya kantong plastik tersebut langsung digantungkan kembali ditempat semula;
- Bahwa dan saat itu Saksi dalam keadaan sambil berjalan namun Saksi belum menyadari bahwa dompet pouch milik Saksi ternyata terjatuh namun Saksi tetap melanjutkan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa beberapa saat kemudian sesampai di sisi bagian timur jembatan baru Brawijaya Saksi mengetahui kalau dompet pouch milik Saksi ternyata tidak ada/terjatuh, kemudian Saksi bermaksud ingin mengambil dompet pouch tersebut di jalan jembatan baru Brawijaya mengetahui dompet pouch tersebut ternyata telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa pada jarak \pm 50 meter dari lokasi jatuhnya dompet, Saksi melihat pengemudi sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhenti di lokasi dompet pouch Saksi jatuh dan mengambil dompet pouch tersebut;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah berjumlah 2 orang dan yang mengambil dompet pouch Saksi berciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, berperawakan sedang, dengan tinggi badan 160 Cm, menggunakan baju/kaus gelap;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi langsung mengejar pengendara sepeda motor beat warna tersebut namun kehilangan jejak lalu Saksi pulang sesampai di rumah langsung meminjam handphone milik ibu Saksi untuk menghubungi kedua handphone milik Saksi hingga beberapa kali ternyata tidak ada yang merespon atau angkat dan Saksi juga kirim pesan ke kedua handphone milik Saksi namun tidak ada jawaban selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Kediri Kota tanggal 09 Maret 2020 jam 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Panca Tunggal Shri Kartika Indah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang anak Saksi yang bernama Della Anjani Palupi telah diambil seseorang pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan raya jembatan baru Brawijaya Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahui saat anak saksi Della Anjani Palupi pulang dari mengambil Laundry di jalan Veteran Kota Kediri ia bercerita kepada saya jika Pouch (dompet) yang di taruh ditempat gantungan motor miliknya telah hilang sewaktu pulang mengambil Laundry tersebut;
- Barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama Della Anjani Palupi, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin 09 Maret 2020 sekira pukul 18.15 WIB saksi Della Anjani Palupi untuk mengambil laundry di jalan Veteran kota Kediri, Sekira pukul 18.45 wib Della Anjani Palupi tiba di rumah dan bercerita jika Pouch (dompet) beserta isinya terjatuh saat melintas di jembatan baru Brawijaya Kota Kediri;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Della Anjani Palupi meminjam handphone Saksi untuk menghubungi ke dua handphone miliknya yang berada didalam tasnya yang terjatuh, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa akhirnya Saksi dan Della Anjani Palupi memutuskan untuk mencarinya lagi di seputaran Jembatan Brawijaya Kota Kediri, namun tidak ketemu juga akhirnya Della Anjani Palupi memutuskan untuk melapor ke Polres Kediri Kota;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi Farrel Vergian Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa teman Saksi yang bernama Satriyawan Eka Putra (terdakwa) telah mengambil barang berupa dompet warna hitam yang tergeletak di tepi jalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan raya jembatan baru brawijaya Kota Kediri sisi utara jalan;
- Bahwa saat mengambil dompet warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada Saksi untuk dibawa, Terdakwa mengatakan kalau dompet itu miliknya;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan merk XIOMI, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA, 2 (dua) buah liquid vapor, 2 (dua) buah catridge vapor, serta rokok Evolution 2 (dua) pack dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu isi 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam tersebut karena sesampainya didalam kamar Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isi dompetnya;
- Bahwa barang-barang dalam dompet tersebut masih ada, termasuk uangnya;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, di dalam rumah orang tuanya beralamat Dsn. Badek Rt. 38 Rw. 04 Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam beserta isinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020: sekira jam 18.30 Wib di tengah jalan raya jembatan baru Brawijaya Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 13.30 Wib di Dsn. Badek Rt. 38 Rw. 04 Ds. Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan merk XIOMI, yang lainnya ada ditempat kos Terdakwa dengan alamat Kelurahan Muning Kecamatan Mojojoto Kota Kediri telah ditemukan 1 (satu) buah tas kain (dompet pouch) warna hitam berisikan sebuah ATM CIMB NIAGA, dan sebuah SIM C atas nama Della Anjani Palupi, dan untuk 1 (satu) buah Botol liquid Vapor saya buang karena isinya habis, untuk catrid Vapornya hilang di tempat Kos, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) habis untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat atau menerima panggilan yang berasal dari kedua Hand Phone tersebut, berikut tidak mencari keberadaan Della Anjani sesuai identitas pada SIM C karena kilaf dan Terdakwa ingin memiliki dan memakai kedua Hand Phone yang berada di dalam tas kain warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Della Anjani Palupi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan raya jembatan baru Brawijaya Kota Kediri telah kehilangan barang berupa dompet warna hitam beserta isinya;
- Bahwa benar barang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang tersebut hilang karena terjatuh saat saksi Della Anjani Palupi yang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya jembatan baru Brawijaya;
- Bahwa benar setelah terjatuh dompet hitam milik saksi Della Anjani Palupi beserta isinya tersebut diambil oleh terdakwa Satriyawan Eka Putra Kusuma Als. Wewe yang saat itu melintas di jalan raya jembatan baru Brawijay dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan saksi Farrel Vergian Saputra;
- Bahwa benar saksi Della Anjani Palupi sempat menelpon dan mengirimkan pesan ke nomor HP yang berada didalam dompet hitam yang terjatuh agar orang yang mengambil dompet tersebut (terdakwa) mengembalikan namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Satriyawan Eka Putra Kusuma Als. Wewe yang telah ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang

lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis yang merupakan milik orang lain atau bukan hak dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi Della Anjani Palupi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 18.30 Wib di jalan raya jembatan baru Brawijaya Kota Kediri telah kehilangan barang berupa dompet warna hitam beserta isinya barang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Arch warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 2 (dua buah) liquid vapor, 2 (dua) buah rokok Sampoerna, 1 (satu) buah cartridge vapor dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terjatuh dompet hitam milik saksi Della Anjani Palupi beserta isinya tersebut diambil oleh terdakwa Satriyawan Eka Putra Kusuma Als. Wewe yang saat itu melintas di

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr



jalan raya jembatan baru Brawijaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan saksi Farrel Vergian Saputra, dan barang-barang milik saksi Della Anjani Palupi yang terjatuh tersebut sempat menelpon dan mengirimkan pesan ke nomor HP yang berada didalam dompet hitam yang terjatuh agar orang yang mengambil dompet tersebut (terdakwa) mengembalikan namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah didan barang-barang milik saksi Della Anjani Palupi yang terjatuh tersebut sempat menelpon dan mengirimkan pesan ke nomor HP yang berada didalam dompet hitam yang terjatuh agar orang yang mengambil dompet tersebut (terdakwa) mengembalikan namun oleh Terdakwa tidak dihiraukan dan barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, hal mana telah ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa diakui barang milik saksi Della Anjani Palupi tersebut memang dibawa pulang untuk dimiliki namun tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi Della Anjani Palupi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046460878; Imei 2 : 862829046460860, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XIAOMI warna putih dengan Imei 1 : 868583022495671; Imei 2 : 868583022495671, 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA, 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI, 1 (satu) unit dosbook handphone OPPO A31 warna hitam Imei 1: 862829046460878; Imei 2: 862829046460860, 1 (satu) unit dosbook handphone XIAOMI warna putih dengan Imei 1: 868583022495671; Imei 2: 868583022495671 oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi Della Anjani Palupi maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi Della Anjani Palupi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AG-6906-El tahun pembuatan 2014 Noka : MH1JPM229EK183753 Nosin : JFM2E2193269 an. SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA yang diakui milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Satriyawan Eka Putra Kusuma Als. Wewe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain saksi Della Anjani Palupi;
- Terdakwa telah menggunakan uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Della Anjani Palupi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dhukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Satriyawan Eka Putra Kusuma Als. Wewe tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pouch (dompet) merk Artch warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hitam Imei 1 : 862829046460878; Imei 2 : 862829046460860.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih dengan Imei 1 : 868583022495671; Imei 2 : 868583022495671.
 - 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama DELLA ANJANI PALUPI;
 - 1 (satu) unit dosbook handphone OPPO A31 warna hitam Imei 1: 862829046460878; Imei 2: 862829046460860.
 - 1 (satu) unit dosbook handphone XIAOMI warna putih dengan Imei 1: 868583022495671; Imei 2: 868583022495671.

Dikembalikan kepada saksi Della Anjani Palupi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. AG-6906-EI tahun pembuatan 2014 Noka : MH1JPM229EK183753 Nosin : JFM2E2193269 an. SATRIYAWAN EKA PUTRA KUSUMA;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., dan Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Anggi Luberti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmoro, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor : 137/Pid.B/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)